

## **BAWASLU TERIMA 12 LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI MUNA**



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/berita/473034/bawaslu-terima-12-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-di-muna>

### **Isi berita:**

Kendari (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima sebanyak 12 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kabupaten Muna.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Muna Mustar saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan selain laporan dari masyarakat, satu kasus terkait dugaan netralitas yang merupakan temuan Panwascam Kecamatan Bone yang diduga terlibat dalam politik praktis telah didalami oleh Bawaslu Kabupaten Muna. "Salah satu dari kasus itu ada merupakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Mustar.

Dia menyebutkan bahwa temuan dari Panwascam Kecamatan Bone tersebut juga telah diteruskan ke Bawaslu Muna dan telah dilakukan rapat bersama dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Kita sepakat untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan terlapor. Kita sudah mengirimkan surat panggilan untuk melakukan klarifikasi yang didampingi Gakkumdu," ujarnya.

Mustar mengatakan bahwa PPPK tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota. "Terdapat juga unsur pidananya, Pasal 71 Ayat 1 tentang ASN, tentang ASN, anggota Polri/TNI itu dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon," sebut Mustar.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga disebutkan bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas juga bisa dikenakan dengan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021, yang dapat diberikan sanksi berupa teguran ringan, keras, pemblokiran data kepegawaian, hingga pemberhentian.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473034/bawaslu-terima-12-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-di-muna> "Bawaslu terima 12 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Muna", tanggal 9 Oktober 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/391128-bawaslu-muna-terima-12-pelaporan-pelanggaran-netralitas-asn> "Bawaslu Mina Terima 12 Pelaporan Pelanggaran Netralitas ASN", tanggal 9 Oktober 2024.
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/09/13-asn-muna-diduga-melanggar-netralitas/> "13 ASN Muna Diduga Melanggar Netralitas", tanggal 9 Oktober 2024.

### **Catatan:**

Terkait Netralitas ASN dalam Pemilu diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
  - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
  - b. Pasal 12 menyatakan bahwa "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
  - a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, " PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - 1) ikut kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
  - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
  - h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;

- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
- 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.